



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 787/Kpts/SR.330/11/2018

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
  - b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 31 Agustus 2018, terhadap 250 (dua ratus lima puluh) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA.

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KEDUA : Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Nopember 2018

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,



**MENGETAHUI**  
Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Umum  
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman  
dan Perizinan Pertanian

MURAN SULAIMAN

**Ir. Zuhaida Z. MM.**  
NIP. 19630219 199003 2001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

61 FATAL 250 EC  
niklosamida  
(*niclosamide*): 250 g/l

Moluskisida racun lambung  
berbentuk pekatan yang dapat  
diemulsikan

Padi sawah :  
siput murbei  
*Pomacea canaliculata*

Penyemprotan volume tinggi:  
1,5 ml/l

PT. Biotis Agrindo RI. 01050120093334

**MENGETAHUI**  
Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Umum  
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman  
dan Perizinan Pertanian

62 FATEC 30 UL  
alfa sipermetrin  
(*alpha-cypermethrin*):  
30 g/l

Pestisida pengendalian vektor  
penyakit pada manusia  
racun kontak dan lambung  
berbentuk larutan

Di dalam dan di luar ruangan:  
nyamuk  
*Aedes aegypti*  
*Culex quinquefasciatus*

Pengkabutan (ULV):  
30 ml/ha

PT. Novindo Agritech RI. 06090120083265

Hutama  
**Ir. Zuhaida Z. MM.**  
**NIP. 19630219 199003 2001**

Di dalam dan di luar ruangan:  
nyamuk  
*Aedes aegypti*  
*Culex quinquefasciatus*

Pengasapan (thermal fogging):  
30 ml/ha

Kalimat peringatan:  
Tidak boleh digunakan oleh  
perorangan, hanya digunakan  
oleh petugas Dinas Kesehatan/  
pest control

*f m 98*

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

Lanjutan

POLADO 240/105 SL

Teh:

gulma berdaun lebar  
*Ageratum conyzoides*  
*Borreria alata*  
 golongan rumput  
*Ottochloa nodosa*  
*Paspalum conjugatum*

Penyempotan volume tinggi:  
 2 - 3 l/ha

Penyempotan volume tinggi:  
 2 - 3 l/ha

Kalimat peringatan:  
 Sisa gulma dan jerami tidak boleh dibakar

122 POLYDOR 25 EC

lamda sihalotrin  
 (*lambda cyhalothrin*):  
 25 g/l

Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan

Cabai:

ulat grayak  
*Spodoptera sp.*

Kakao:

penggerek buah kakao  
*Conopomorpha cramerella*

Kedelai:

ulat grayak  
*Spodoptera litura*

Kelapa sawit:

ulat api  
*Setothosea asigna*

Penyemprotan volume tinggi:  
 0,5 - 1 ml/l

Penyemprotan volume tinggi:  
 0,325 - 0,750 ml/l

Penyemprotan volume tinggi:  
 1 - 1,5 ml/l


Penyemprotan volume tinggi:  
 0,25 - 0,50 ml/l

PT. Biotis Agrindo

RI. 01010120041994

MENGETAHUI  
 Sesuai dengan Aslinya  
 Kepala Bagian Umum  
 Pusat Perlindungan Varietas Tanaman  
 dan Perizinan Pertanian

  
 Ir. Zuhaida Z. MM.  
 NIP. 19630219 199003 2001



NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

146 SCUD 100 EW

sipermetrin  
(*cypermethrin*): 250 g/l

Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan emulsi

Kelapa sawit:  
kumbang tanduk  
*Oryctes rhinoceros*  
  
Kubis:  
perusak daun  
*Plutella xylostella*  
ulat krop  
*Crocidolomia pavonana*

Tomat:  
penggerek buah  
*Helicoverpa armigera*

Penyemprotan volume tinggi:  
0,93 ml/l

Penyemprotan volume tinggi:  
2,25 - 3 ml/l

Penyemprotan volume tinggi:  
1,5 - 2,25 ml/l

Penyemprotan volume tinggi:  
1,5 - 2,25 ml/l

PT. Biotis Agrindo

RI. 01010120093368

**MENGETAHUI**  
Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Umum  
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman  
dan Perizinan Pertanian

*(Signature)*  
**Ir. Zuhaida Z. MM.**  
**NIP. 19630219 199003 2001**

147 SENA0 260 SC

niklosamida etanolamina  
(*niclosamide ethanolamine*):  
250 g/l  
metaldehida  
(*metalddehyde*): 10 g/l

Moluskisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan suspensi

Padi sawah:  
siput murbei  
*Pomacea canaliculata*

Penyemprotan volume tinggi:  
0,75 ml/l

CV. Agro Chemica

RI. 01050120093369

*(Signature)*